



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 594/ 1632 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN LEGALISASI TANAH ASET

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan dan menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Brebes, maka perlu upaya percepatan legalisasi tanah aset;
- b. bahwa untuk melaksanakan percepatan legalisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Brebes, maka memerlukan kerjasama dan dukungan dari para pihak terkait di Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi Tanah Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi Tanah Aset, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data dan informasi tentang tanah aset Pemerintah Kabupaten Brebes;
 2. Menyusun dan membuat daftar tanah - tanah aset Pemerintah Kabupaten Brebes yang akan disertifikasi.
 3. Memfasilitasi pelaksanaan percepatan legalisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Brebes.
 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan legalisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Brebes.
 5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan legalisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Bupati.
- KETIGA : Pada saat keputusan Bupati ini berlaku maka keputusan Bupati Brebes Nomor 594/151 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi Tanah Aset dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 08 NOV 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN